



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 64 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 18);
14. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 34);
15. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pemalang Nomor 42 tahun 2004 tentang Pedoman Uraian tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medik dasar, pelayanan rujukan dan pelayanan kefarmasian serta perizinan sarana pelayanan kesehatan berdasar peraturan yang berlaku;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pengadaan kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi agar kinerja optimal;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta peningkatan mutu pelayanan medik dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian serta JPKMM;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian sarana pelayanan medik dasar, rujukan, dan kefarmasian milik pemerintah dan swasta berdasar peraturan yang berlaku;
 - f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan obat Puskesmas Pembantu berdasarkan laporan dan peninjauan lapangan;
 - g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, zat adiktif dan berbahaya lainnya berdasarkan target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
 - h. mengevaluasi dan memantau semua kegiatan pada bidang pelayanan kesehatan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan;
 - i. melaporkan semua kegiatan dibidang pelayanan kesehatan secara berkala sebagai bahan kajian atasan;
 - j. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk mempermudah pelaksanaan tugas;
 - k. mendistribusikan tugas bawahan dibidang pelayanan kesehatan, agar pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu;
 - l. melaksanakan koordinasi tugas dibidang pelayanan kesehatan dengan pihak-pihak terkait agar kinerja optimal;
 - m. memberikan penilaian DP3 bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Perizinan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kerja program pembinaan, pengendalian pelayanan kesehatan rujukan dan perizinan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan pelayanan kesehatan rujukan dan perizinan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyiapan rencana kerja dan program pembinaan pelayanan kesehatan rujukan dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan penyiapan rencana kerja dan program pengendalian pelayanan kesehatan rujukan dan perizinan sarana pelayanan kesehatan;
 - d. mengadakan koordinasi dengan rumah sakit pemerintah dan swasta berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan rujukan;
 - e. menghimpun, mengolah dan menganalisa laporan pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta;
 - f. memproses permohonan untuk penerbitan ijin praktek tenaga kesehatan dan sarana kesehatan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. mengkoordinasikan dan mengadakan pemeriksaan lapangan dengan tim perizinan dari bidang terkait dalam penerbitan ijin pelayanan dibidang kesehatan;
 - h. menyelia semua kegiatan pada seksi pembinaan pelayanan kesehatan rujukan dan perizinan dengan memberikan contoh dan bimbingan pada staf agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
 - i. mengevaluasi dan memantau semua kegiatan pada seksi pembinaan pelayanan kesehatan rujukan dan perizinan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai target yang diinginkan;
 - j. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk mempermudah pelaksanaan tugas;
 - k. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - m. membuat laporan semua kegiatan pada seksi pembinaan pelayanan kesehatan rujukan dan perizinan secara berkala sebagai bahan kajian dan evaluasi;
 - n. memberikan penilaian DP3 kepada bawahan untuk peningkatan prestasi kerja;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada seksi Pembinaan Pelayanan Medik Dasar sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyiapan rencana kerja program pembinaan dan peningkatan mutu program Pelayanan Medik Dasar termasuk mutu pelayanan kefarmasian sesuai peraturan yang berlaku dan target yang telah ditentukan;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Pembinaan Pelayanan Medik Dasar termasuk pelayanan kefarmasian milik pemerintah dan swasta;
- d. membantu melaksanakan perencanaan dan pengadaan kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta membantu melaksanakan pengawasan pengelolaannya;
- e. menyelia semua kegiatan pada seksi Pembinaan Pelayanan Medik Dasar dengan memberikan contoh dan bimbingan para staf sehingga kegiatan berjalan sesuai target yang diinginkan;
- f. mengevaluasi dan memantau semua kegiatan pada seksi Pembinaan Pelayanan Medik Dasar sehingga kegiatan berjalan sesuai target yang diinginkan;
- g. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk mempermudah pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- i. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu;
- j. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai pedoman aturan yang berlaku;
- k. melaporkan semua kegiatan pada seksi Pembinaan Pelayanan Medik Dasar secara berkala sebagai bahan kajian atasan;
- l. Memberikan penilaian DP3 kepada bawahan untuk peningkatan prestasi kerja;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang penyehatan lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, sebagai berikut :
 - a. menyusun program dan kebijakan teknis dibidang penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun rencana kegiatan sanitasi dasar dan pemukiman, industri/perusahaan makanan dan minuman serta tempat-tempat umum;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi penyehatan sanitasi dasar, pemukiman, industri/perusahaan makanan,minuman dan tempat-tempat umum, promosi kesehatan serta rekomendasi izin dan sertifikasi standar rumah makan;

- d. menyelenggarakan proses pemberian rekomendasi ijin usaha industri/perusahaan makanan dan minuman serta sertifikasi rumah makan dan restoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna ditertibkan rekomendasi dan sertifikasi grade;
- e. melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap hasil produksi makanan dan minuman agar tingkat keracunan dapat diketahui;
- f. melaksanakan upaya kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan melalui sosialisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan lingkungan tempat-tempat umum;
- g. melaksanakan pencegahan pencemaran lingkungan serta pencegahan keracunan makanan dan minuman melalui pengawasan dan penyuluhan untuk peningkatan kesehatan lingkungan;
- h. menganalisa dampak pembangunan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran terhadap kesehatan lingkungan untuk diketahui penyebabnya;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan, promosi kesehatan dengan mempelajari data dan laporan pelaksanaan tugas guna mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan lingkungan;
- j. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas selesai tepat waktu;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- m. memberikan penilaian DP3 kepada bawahan untuk peningkatan prestasi kerja;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar dan Permukiman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta pembangunan Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (SAMIJAG)/ Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) dan memeriksa kualitas air penjual dan pengguna pestisida serta bahaya pencemaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pembangunan sarana air minum dan jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah, pemeriksaan kualitas air penjual dan pengguna pestisida serta bahaya pencemaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. mengelola administrasi penyehatan sanitasi dasar permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;

- c. mengusulkan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana air minum, jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat direalisasi;
- d. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi sarana air minum, jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah kepada masyarakat di lokasi proyek pemerintah maupun swadaya secara terpadu untuk menghindari kesalahpahaman dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- e. melaksanakan pemabangunan/rehabilitasi sarana air minum, jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah melalui kerjasama dengan mitra usaha swasta yang bergerak di bidang pembangunan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan;
- f. memberikan penyuluhan tentang kualitas air, pengguna pestisida dan bahaya pencemaran lingkungan kepada masyarakat secara terpadu untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan lingkungan;
- g. mengadakan pengawasan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi sarana air minum, jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah, kualitas air penjual dan pengguna, penyimpan dan penjual pestisida serta pembuangan limbah industri dan pencemaran lingkungan lainnya secara terpadu sebagai bahan evaluasi dan laporan;
- h. memberikan pelayanan izin pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air dan lingkungan agar kesehatan lingkungan selalu terjaga;
- i. menganalisis pencemaran lingkungan pemukiman sesuai dengan data di lapangan untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- j. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan koordinasi dengan sub bagian, seksi dan bidang terkait terjalin kerjasama yang baik;
- l. membagi pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;
- m. memberikan penilaian DP3 bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan dalam membuat kebijakan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Penyehatan dan Tempat-Tempat Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program penyehatan industri dan tempat-tempat umum, rumah makan serta program promosi kesehatan, rekomendasi dan sertifikasi standar rumah makan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan penyehatan industri dan tempat-tempat umum, makan dan minuman, promosi kesehatan serta pelayanan rekomendasi dan sertifikasi standar rumah makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. mengelola administrasi penyehatan industri dan tempat-tempat umum, makanan dan minuman, promosi kesehatan serta rekomendasi dan

- sertifikasi standar rumah makan;
- c. memberikan pelayanan rekomendasi ijin usaha makanan dan minuman serta sertifikasi standar rumah makanan dan restoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ditertibkan rekomendasi ijin dan sertifikasi standar grade;
 - d. melaksanakan penyebarluaskan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik serta tatap muka;
 - e. melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat serta pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pondok pesantren;
 - f. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan kunjungan teknis kepada industri/perusahaan makanan, minuman, rumah makan dan restoran serta penyehatan tempat-tempat umum;
 - g. mengadakan penyuluhan tentang penyehatan tempat-tempat umum, makanan, minuman kepada masyarakat untuk peningkatan pengetahuan kesehatan masyarakat;
 - h. memberikan pelayanan ijin pemeriksaan laboratorium terhadap hasil produksi makanan dan minuman agar tingkat karacunan dapat diketahui;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban;
 - j. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pekerjaan selesai tepat waktu;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - m. memberikan penilaian DP3 bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Djundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Oktober 2006

 BUPATI PEMALANG


H. M. MACHROES